

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dalam proses membuat laporan keuangan Lembaga Amil Zakat harus menggunakan standar akuntansi dengan system pembukuan yang benar dan transparan. Karena laporan keuangan merupakan penunjang keberhasilan Lembaga Pengelola Zakat dalam melayani masyarakat. Sehingga lembaga dapat menyajikan informasi yang cukup terkait laporan keuangan dan dapat dipercaya dalam konteks syariah islam. Seperti pedoman yaitu PSAK No. 109 yang menjadi standar yang telah ditetapkan oleh Negara dalam pengelolaan dan pendistribusian dana Zakat, Infak dan Sedekah.

1. Badan Amil Zakat Kabupaten Rokan Hulu adalah Lembaga yang bergerak dalam pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengolahan dana Zakat, Infak, dan Sedekah yang sesuai dengan syariah islam.
2. Laporan Keuangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu sudah menjuru kepada standar Laporan Keuangan pada PSAK No. 109 namun belum sesuai dengan standar Laporan Keuangan menurut PSAK No. 109. Pencatatan Penerimaan Zakat dan Penyaluran Dana Zakat Infak dan Sedekah belum dilakukan oleh Baznas Rohul. Begitu pula dengan pengakuan, pengukuran, penyajian, pengungkapan dana zakat, serta neraca posisi keuangan. Namun seperti laporan perubahan dana yang dibuat oleh Baznas Rohul telah sesuai dengan PSAK No. 109. Pihak BAZNAS Kabupaten Rokan Hulu mengakui bahwa kurangnya system menyulitkan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlaksananya penyesuaian terhadap laporan keuangan yang telah ditetapkan oleh PSAK No. 109.

3. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu mengakui bahwa, dengan adanya standar yang ditetapkan PSAK No. 109 dalam pembuatan Laporan Keuangan memudahkan pihak Baznas Rohul untuk menyusun Laporan Keuangan sesuai dengan syariah islam.
4. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Rokan Hulu belum di audit oleh Akuntan Publik. Dikarenakan Baznas Kabupeten Rokan Hulu belum menyesuaikan sepenuhnya Laporan Keuangan Baznas Rohul dengan PSAK No. 109 yang menjadi standar keuangan dalam pengelolaan keuangan terhadap dana Zakat, Infak, dan Sedekah.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diajukan saran antara lain:

1. Laporan Keuangan Baznas Kabupaten Rokan Hulu harus melakukan penyesuaian secara terus menerus terhadap laporan keuangannya. Meliputi Pengakuan, Pengukuran, Penyajian, dan Pengungkapan Dana Zakat. Hal ini dikarenakan agar Baznas Kabupaten Rokan Hulu di Auidit agar dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya terhadap pengelolaan Dana Zakat yang dilakukan Baznas Rohul.
2. Untuk lebih memperbaiki laporan keuangannya, sehingga suatu saat nanti dapat membuat laporan keuangan yang lebih baik sesuai dengan PSAK

No. 109. Tidak hanya laporan sumber dan penggunaan dana, dan laporan penerimaan dana saja.

3. Untuk lebih baik lagi apabila Badan Amil Zakat Kabupaten Rokan Hulu mulai melakukan pemeriksaan oleh auditor independen sebagai bagian dari penerapan prinsip transparansi dan untuk menilai akuntabilitas dan kewajiban laporan keuangan yang telah dibuat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

